



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN

Nomor 257/Pid.C/2023/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Jumat**, tanggal : **20 Oktober 2023**, dalam perkara terdakwa :

**SARMI Binti Alm.NGATIJAN**

Susunan Sidang:

Sri Haryanto, S.H., M.H. .... Hakim ;

Rumiyati, SH. .... Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : **SARMI Binti Alm.NGATIJAN**  
Tempat lahir : Kediri  
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun/10 Januari 1965  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Jl.Batam Rt.02/Rw.09, Desa Gedang sewu, Kec.Pare, Kab.Kediri.  
Pekerjaan : Pedagang

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 2 Jo. Pasal 17 Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 huruf C yo G junto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 5 (lima) botol miras jenis kuntul ;
- 4 (empat) botol miras jenis vodka ;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. RAHMAT ALDESTIANO ;
2. TRI SANTOSO ;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di rumah/warung terdakwa di Jl.Batam Rt.02/Rw.09, Desa Gedangsewu, Kec.Pare, Kabupaten Kediri, telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang berwenang ;

Catatan Putusan Nomor 257/Pid.C/2023/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **SARMI Binti Alm.NGATIJAN** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polres Kediri Resort Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat 2 Jo. Pasal 17 Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 huruf C yo G junto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SARMI Binti Alm.NGATIJAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Menjual minuman keras tanpa ijin "** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan berakhir** ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 5 (lima) botol miras jenis kuntul ;
  - 4 (empat) botol miras jenis vodka ;Dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal : **20 Oktober 2023**, oleh kami **Sri Haryanto,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rumiyati, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rumiyati, SH.

Sri Haryanto,S.H.,M.H.

Catatan Putusan Nomor 257/Pid.C/2023/PN Gpr hal 2 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Catatan Putusan Nomor 257/Pid.C/2023/PN Gpr hal 3 dari 2 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)